

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT KEMBAR ANUGRAH SEJAHTERA
Nomor Induk Berusaha (NIB): 0403240049824

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban kegiatan usaha berikut ini:

A. Persyaratan:

1. Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Penanggung Jawab LPK
2. Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan
3. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan
4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup
5. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup

B. Kewajiban:

1. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan
3. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program
4. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/ kota secara berkala 6 bulan sekali
5. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan
6. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja
7. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk jabatan instruktur
8. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui
9. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Buleleng, 24 Juni 2026
Penanggung Jawab,

KOMANG WIDI ADNYANA

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari

perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.